

SISTEMATIKA PENYUSUNAN
CETAK BIRU (*BLUE PRINT*)
PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
PADA KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN
MINERAL DAN BATUBARA



DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
2018

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat-Nya sehingga Sistematika Penyusunan Cetak Biru (*Blue Print*) Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat ini dapat tersusun hingga selesai.

Harapan kami semoga panduan ini dapat bermanfaat untuk kedepannya dalam menyusun Cetak Biru (*Blue Print*) Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan Peraturan Menteri ESD No 25 Tahun 2018 Tentang Pengusahaan Mineral dan Batubara, Peraturan Menteri ESDM No 26 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara dan Keputusan Menteri ESDM No. 1824 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat.

Akhir kata, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak yang telah berkontribusi baik materi maupun pikirannya serta kepada semua pihak dan *stakeholders* sektor pertambangan mineral dan batubara atas partisipasi dan dukungannya dalam penerbitan pedoman ini.

Jakarta Agustus 2018

Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR LAMPIRAN

BAB

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Dasar Hukum

1.3 Tujuan

II. TEKNIS PENYUSUNAN CETAK BIRU (*BLUE PRINT* PPM

11.1 Tata Cara Penyusunan

11.2 Tata Cara Penetapan

11.3 Alur Proses Pembuatan *Blue Print* PPM

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

- i. SISTEMATIKA CETAK BIRU (*BLUE PRINT* PPM
- II. MATRIKS CETAK BIRU (*BLUE PRINT* PPM
- III. MATRIKS SUB URUSAN CETAK BIRU (*BLUE PRINT* PPM

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Industri energi dan pertambangan perlu memberikan kontribusi dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat terutama komunitas lokal di sekitar wilayah operasi dan membantu terciptanya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Hal ini telah mendorong perusahaan di industri energi dan sumber daya mineral untuk melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan (TSP). Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada disekitar lokasi tambang, baik selama operasi tambang berlangsung maupun pasca tambang.

Salah satu perwujudan TSP pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara adalah dengan melaksanakan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat (PPM) sebagai bagian dari TSP tersebut, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat merupakan upaya mengembangkan masyarakat yang diarahkan guna mencapai kondisi dan kualitas kehidupan sosial ekonomi yang lebih baik, meliputi community relation (hubungan masyarakat), community services (pelayanan kepada masyarakat), dan community empowerment (pemberdayaan masyarakat).

Perusahaan pertambangan tidak mengambillalih tanggung jawab pemerintah dalam pembangunan, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat (PPM), melainkan lebih memperkuat strategi kebijakan pembangunan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

Perusahaan pertambangan bukanlah agen utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah yang mempunyai peran penting sebagai agen dan perusahaan pertambangan hanya sebagai mitra kerja saja. Pemerintah perlu mendefinisikan apa itu PPM

dan apa tujuan dari PPM itu sendiri. Visi Misi pengembangan kewilayahan dan masyarakat adalah tugas pemerintah dalam menyusun dan akan digunakan sebagai pedoman PPM bagi perusahaan dalam membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri ESDM No 25 Tahun 2018 Tentang Pengusahaan Mineral dan Batubara, Peraturan Menteri ESDM No 26 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara dan Keputusan Menteri ESDM No. 1824 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat, maka perlu disusun suatu cetakbiru (Blue Print) sebagai pedoman bagi badan usaha pertambangan mineral dan batubara dalam penyusunan rencana induk program PPM.

Cetak Biru (Blue Print) PPM tersebut adalah dokumen yang berisi perencanaan strategis pembangunan terpadu yang memuat arah kebijakan PPM di wilayah Provinsi. Gubernur menyusun cetak biru (Blue Print) secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan serta sesuai dengan norma dan budaya kearifan lokal. Cetak biru PPM akan memunculkan “goal” yang harus dicapai dalam pelaksanaan PPM seperti halnya dalam dokumen penutupan tambang. “Goal” PPM tentunya harus sejalan dengan tujuan dari penutupan tambang agar antara lingkungan dan pemberdayaan manusianya bisa sejalan. Sebagai contoh Provinsi “A” mempunyai beberapa perusahaan tambang yang bergerak pada penambangan mineral/batubara. Sebagian besar dokumen penutupan tambangnya menyatakan setelah pasca tambang maka akan dibangun menjadi areal perkebunan kelapa sawit. Oleh karena itu, dokumen PPM dalam mendayagunakan manusia yang mandiri diarahkan pada pembinaan manusia yang berkarakter dalam bidang perkebunan kelapa sawit baik pembinaan

dalam pendidikan (banyak sekolah pertanian), bidang ekonomi (pembentukan koperasi sawit dan UMKM lainnya) serta bidang-bidang lainnya yang sejalan dengan tujuan PPD1. Dengan luasnya wilayah provinsi dan karakteristik subwilayah yang berbeda-beda maka tujuan PPM juga bisa dibuatkan zonasi-zonasi sesuai dengan rencana tata ruang dan karakteristik lokal daerah masing-masing. Misal: daerah “A” menjadi sentra perkebunan namun daerah “B” menjadi sentra pariwisata.

1.2 Dasar Hukum

Pada dasarnya pelaksanaan pengembangan masyarakat di Indonesia didukung oleh beberapa peraturan yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Dimana peraturan ini dapat dijadikan panduan dalam mengimplementasikan program pemberdayaan masyarakat. Beberapa peraturan tersebut antara lain :

- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- Peraturan Pemerintah 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
- Peraturan Pemerintah 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
- Peraturan Presiden No 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
- Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

- Peraturan Menteri ESDM Nomor 41 Tahun 2016 tentang pengembangan dan pemberdayaan masyarakat pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.
- Peraturan Menteri ESDM No 25 Tahun 2018 Tentang Pengusahaan Mineral dan Batubara
- Peraturan Menteri ESDM No 26 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara
- Keputusan Menteri ESDM No. 1824 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat.

1.3 Tujuan

Tujuan sistematika penyusunan ini adalah untuk memberikan panduan bagi pemerintah provinsi dalam rangka penyusunan cetak biru (*blue print*) pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM No 25 Tahun 2018 Tentang Pengusahaan Mineral dan Batubara, Peraturan Menteri ESDM No 26 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara dan Keputusan Menteri ESDM No. 1824 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat.

BAB II

TEKNIS PENYUSUNAN CETAK BIRU (BLUE PRINT)

PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

11.1 Tata Cara Penyusunan

11.1.1 Ketentuan Penyusunan Cetak Biru (Blue Print)

Penyusunan cetak biru (Blue Print) memperhatikan :

- a. Rencana pembangunan jangka menengah nasional dan daerah;
- b. Rencana tata ruang wilayah nasional dan daerah;
- c. Penyusunan cetak biru (Blue Print) dapat melibatkan bupati/walikota yang wilayahnya terdapat kegiatan usaha pertambangan;

Cetak biru sebagaimana dimaksud sekurang — kurangnya memuat :

- a. Visi dan Misi dari kegiatan PPM di suatu wilayah

Dari awal sudah dipastikan tujuan utama dari PPM sehingga perusahaan dan masyarakat dapat melakukan program-program rencana jangka menengah dan pendek sesuai dengan tujuan yang sudah dicanangkan. Tujuan PPM tentunya harus sejalan dengan tujuan dari penutupan tambang sehingga aspek manusia dan lingkungan juga sejalan. Misal tujuan dari PPM adalah masyarakat pekebun sawit yang mandiri sejalan dengan dokumen penutupan tambang yaitu menjadikan areal bekas tambang menjadi kebun sawit sesuai dengan rencana tata ruang provinsi. Program-program PPM menengah dan jangka pendek diarahkan pada menciptakan manusia yang mengerti dan siap menjadi pekebun sawit. Sektor pendidikan juga diarahkan dalam rangka meningkatkan sektor perkebunan sawit misalnya dengan mendirikan sekolah pertanian, sekolah kejuruan usaha sawit atau pelatihan dan pendidikan *non* formal dalam budidaya dan manajemen sawit dan lain sebagainya.

Aspek ekonomi juga diarahkan pada pembentukan koperasi atau UMKM pengelola sawit. Begitu juga dengan sektor yang lain. Hal ini akan memberikan keselarasan kegiatan sehingga pada saat tambang tutup semua aspek sudah siap menggantikan aktivitas tambang.

b. Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi dan/atau Kabupaten/ Kota setempat

IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya, IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar yaitu umur panjang/ hidup sehat, pengetahuan, standar hidup layak.

Peningkatan indeks pembangunan manusia mengacu pada indeks pembangunan manusia hasil penelitian dan data statistik yang telah direncanakan dan dimiliki oleh provinsi dan/atau kabupaten/kotasetempat. Perlu dipahami bahwa indeks ini hanya sebagai acuan untuk mengevaluasi keberhasilan dari program PPM.

C. Pembangunan ekonomi masyarakat sekitar tambang sampai dengan pelaksanaan kegiatan pasca tambang

Hal ini mengacu pada tingkat pendapatan riil atau pekerjaan masyarakat setempat berdasarkan produk domestik regional bruto sebelum adanya kegiatan usaha pertambangan. Keberhasilan suatu program PPM diukur dari kemandirian masyarakat setelah tambang selesai. Oleh karena itu, perlu dipastikan tujuan jangka panjang terhadap sektor ekonomi baru sebagai penggerak kehidupan masyarakat sekitar tambang yang dapat menggantikan kegiatan ekonomi tambang.

- d. Pengembangan sosial budaya dan lingkungan kehidupan masyarakat sekitar tambang yang berkelanjutan

Pengembangan sosial budaya dan lingkungan kehidupan masyarakat mengacu pada kearifan lokal yang sekurang-kurangnya terdiri atas adat istiadat, keagamaan, olahraga dan seni serta partisipasi dalam pengelolaan lingkungan.

Kegiatan tambang yang banyak membutuhkan teknologi tinggi tentunya akan menyebabkan masuknya tenaga kerja luar yang mempunyai nilai budaya dan sosial yang berbeda. Pada saat tambang selesai para pekerja luar banyak yang kembali ke daerah masing-masing dan/atau anak cucu lahir menetap di lokasi dengan akulturasi sosial budaya setempat. Hal ini harus menjadi perhatian pemerintah untuk dapat meningkatkan sosial budaya masyarakat tanpa kehilangan identitas kearifan lokal yang ada.

- e. Pengembangan kelembagaan komunitas masyarakat dalam menunjang kemandirian PPM

Keberhasilan program PPM tergantung juga dengan peran serta masyarakat dalam mendukung program yang ada. Wujud dukungan yang baik adalah adanya forum bersama masyarakat untuk mewadahi keinginan dan kemauan yang berbeda-beda.

- f. Pembangunan infrastruktur yang menunjang PPM

Pembangunan infrastruktur dibutuhkan dalam rangka mendukung kegiatan PPM. Misalnya pembangunan toko UMKM, pembangunan jalan desa untuk mendukung usaha tani. Namun jangan sampai pembangunan infrastruktur ini justru ditekankan pada infrastruktur utama seperti jalan lintas provinsi atau kabupaten yang sebenarnya harusnya dianggarkan di APBD.

II.1.2 Kerangka Penyusunan Cetak Biru (Blue Print)

Kerangka Penyusunan Cetak Biru sekurang-kurangnya terdiri dari Judul, Lembar Pengesahan, Kata Pengantar, Daftar Isi, Daftar Gambar, Daftar Tabel, Pendahuluan, Isi, Penutup, dan Lampiran Data Pendukung (Lampiran I).

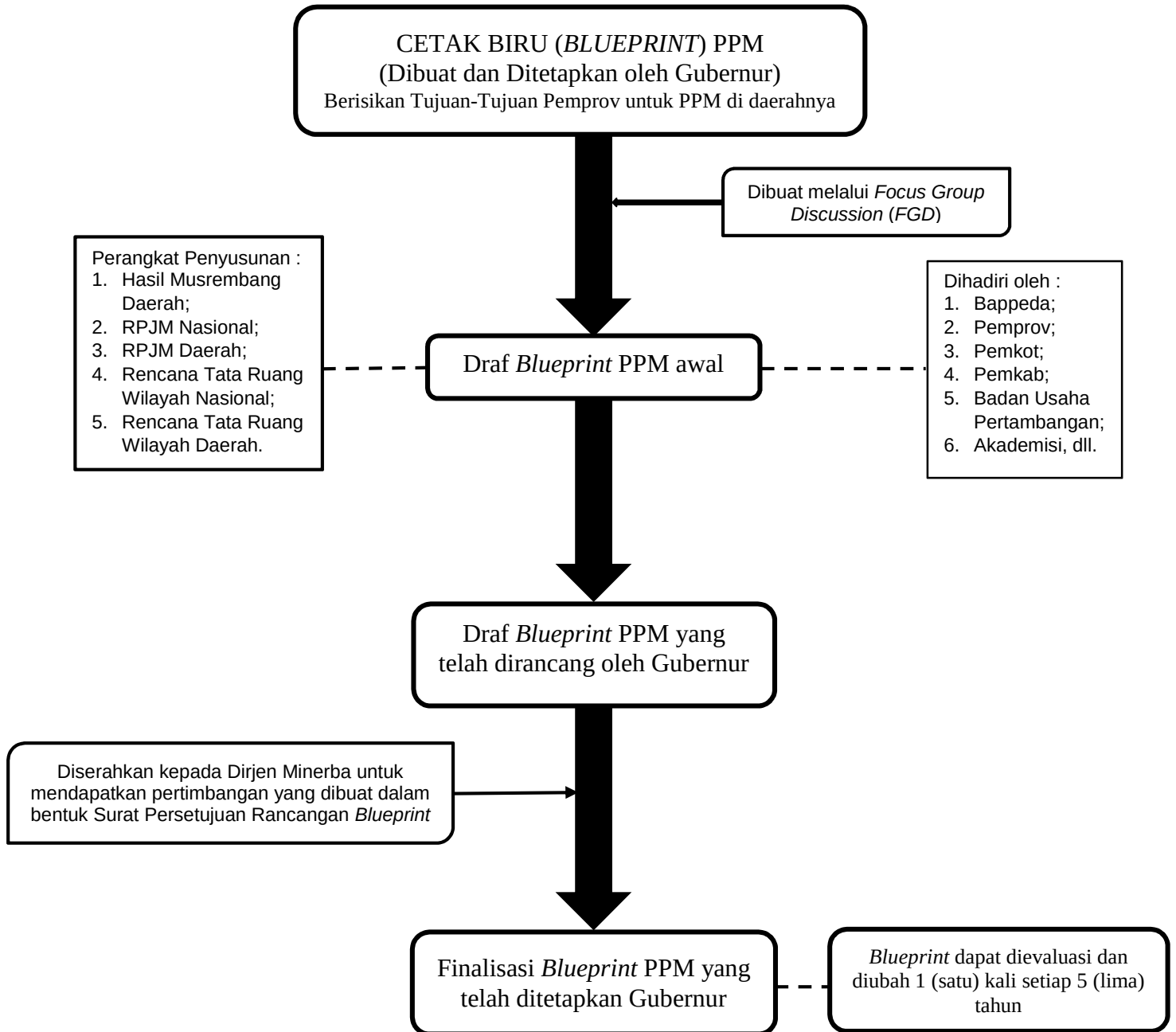
II.2 Tata Cara Penetapan

Tata cara penetapan cetak biru PPM, sebagai berikut :

- a. Dalam penyusunan cetak biru melibatkan beberapa instansi teknis terkait seperti (Bappeda, Dinas Pertambangan, Dinas Sosial, Biro Perekonomian Sekda, BLH, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pertanian dan Peternakan, Dinas Pariwisata, BPS, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dll)
- b. Penyusunan *blue print* dapat dikoordinasikan Dinas teknis bersama-sama dengan Bappeda sebagai instansi perencanaan daerah.
- c. *Draft blue print* dikonsultasikan kepada Dirjen Mineral dan Batubara sebelum ditetapkan oleh Gubernur.
- d. Dirjen Mineral dan Batubara akan memberikan pertimbangan dan saran masukan untuk perbaikan *draft*.
- e. *Draft* final Cetak Biru (Blue Print) ditetapkan oleh gubernur setelah mendapatkan pertimbangan dari Dirjen Mineral dan Batubara.
- f. Cetak Biru (Blue Print) dapat dievaluasi dan diubah 1 (Satu) kali setiap 5 (Lima) Tahun.

II.3 Alur Proses Pembuatan *Blueprint* PPM

Alur proses pembuatan *Blueprint* PPM, sebagai berikut:



DAFTAR PUSTAKA

1. Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. 2010. Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Wilayah Lokasi Tambang
2. Peraturan Menteri ESDM No. 41 Tahun 2016 tentang Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
3. Peraturan Menteri ESDM No 25 Tahun 2018 Tentang Pengusahaan Mineral dan Batubara
4. Peraturan Menteri ESDM No 26 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara
5. Keputusan Menteri ESDM No. 1824 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat.

LAMPIRAN I
SISTEMATIKA
CETAK BIRU (*BLUE PRINT* PPM)

Judul
Lembar Pengesahan
Kata Pengantar
Daftar Isi
Daftar Tabel
Daftar Gambar
Daftar Lampiran

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Maksud dan Tujuan
- 1.3 Dasar Hukum

BAB II CETAK BIRU PPM SEKITAR PERTAMBANGAN MINERAL DAN
BATUBARA

- 2.1 Visi dan Misi PPM Provinsi
 - 2.1.1 Visi PPM Provinsi
 - 2.1.2 Misi PPM Provinsi
- 2.2 Kondisi Saat Ini
 - 2.2.1 Indeks pembangunan manusia provinsi dan/atau kabupaten/ kota setempat
 - 2.2.2 Ekonomi masyarakat sekitar tambang
 - 2.2.3 Sosial budaya dan lingkungan kehidupan masyarakat sekitar tambang
 - 2.2.4 Kelembagaan komunitas masyarakat Sekitar Tambang
 - 2.2.5 Infrastruktur Sekitar Tambang

2.3 Cetak Biru PPM

Cetak Biru PPM berisi goals pemerintah provinsi untuk program-program PPM yang dibuat oleh badan usaha pertambangan termasuk di dalamnya rencana kerja dan penanggung jawab kegiatan yang disinkronkan dengan dokumen rencana pascatambang (RPT) dan rencana tata ruang wilayah (RTRW).

BAB III KESIMPULAN

LAMPIRAN (DATA PENDUKUNG)

LAMPIRAN II
MATRIKS CETAK BIRU /BLUE PRINT PPM

No	Cetak Biru PPM	Deskripsi	Keterangan
1	Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia provinsi dan/ atau kabupaten/ kota setempat		Data yang dimiliki oleh provinsi dan/atau kabupaten/ kota setempat (BPS Provinsi dan/atau BAPPEDA)
2	Pembangunan ekonomi masyarakat sekitar tambang sampai dengan pelaksanaan kegiatan pascatambang		Pembangunan Ekonomi Masyarakat sekitar tambang sampai dengan pascatambang mengacu pada tingkat pendapatan riil atau pekerjaan masyarakat setempat berdasarkan produk domestik regional bruto sebelum adanya kegiatan usaha pertambangan
3	Pengembangan Sosial budaya & Lingkungan Kehidupan Masyarakat sekitar tambang yang berkelanjutan		Program ini mengacu pada kearifan lokal yang sekurang-kurangnya terdiri atas adat istiadat, keagamaan, olahraga dan seni, dan atau partisipasi dalam pengelolaan lingkungan
4	Pengembangan Kelembagaan Komunitas Masyarakat dalam menunjang kemandirian PPM		Bidang Pendidikan, Kesehatan, Ekonomi, Pertanian, Peternakan & Perikanan
5	Pembangunan infrastruktur yang menunjang PPM		Sarana Pendidikan, Keagamaan, Kesehatan, Pertanian & Peternakan, Pemberdayaan Ekonomi, Umum Lain

LAMPIRAN III

MATRIKS SUB URUSAN CETAK BIRU (*BLUE PRINT* PPM)

NO	SUB URUSAN	PEMERINTAH PUSAT	PEMERINTAH PROVINSI	PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
1	Cetak Biru (<i>Blue Print</i>)	Dirjen atas nama Menteri melakukan pembinaan terhadap penyusunan cetak biru PPM oleh Gubernur Dirjen juga memberikan pertimbangan terhadap penyusunan cetak biru Gubernur	Menyusun cetak biru secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, berkeadilan, berwawasan lingkungan serta sesuai norma dan budaya kearifan lokal Mengajak pemerintah kabupaten/kota dan masyarakat untuk ikut terlibat dalam penyusunan cetak biru	Membantu penyusunan cetak biru bersama Gubernur terutama mengenai fungsi kearifan lokal